



PUTUSAN

NOMOR 346/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **PARLINDUNGAN SITEPU;**
Tempat Lahir : Berastagi;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 13 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Huta Batu Kelurahan Parparean III Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Januari 2017;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Negara Polsek Porsea sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum pertama sejak tanggal 05 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
3. Penuntut Umum di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
5. Papanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 April 2017 s/d tanggal 26 Mei 2017;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Mei 2017 s/d tanggal 25 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Mei 2017, Nomor 346/PID.SUS/2017/PT MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Balige, Nomor: 72/Pid.Sus/2017/PN.Blg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea tertanggal 23 Maret 2017 Nomor.Reg.Perkara: PDM-01/Euh.2/PORSEA/03/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **PARLINDUNGAN SITEPU** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada Bulan Januari 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Huta Batu Kelurahan Parparean III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** terhadap Saksi korban **MENRIDA SITANGGANG** sebagai istri sah dari Terdakwa (berdasarkan Akte Kawin yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendeta Ds.W.Pasaribu di Gereja GKPI Lau Pangkurukan Resort Lau Mil pada tanggal 04 Januari 1999), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 1999 Terdakwa telah menikahi Saksi korban **MENRIDA SITANGGANG** di GKPI Lau Pangkurukan Resort Lau Mil dan dari hasil perkawinan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa didalam rumah tangga korban dan Saksi korban **MENRIDA SITANGGANG** sering mengalami percekocan dan terakhir pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib ketika Saksi korban **MENRIDA SITANGGANG** bersama dengan ke-6 anaknya sedang tidur di rumah, tiba-tiba Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, ribut-ribut kemudian masuk kedalam kamar dan menendang kaki Saksi korban **MENRIDA SITANGGANG** sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi korban **MENRIDA SITANGGANG** tidak menghiraukan perbuatan Terdakwa, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa tidak mau diam dan terus



berteriak-teriak. Karena merasa terganggu Saksi korban MENRIDA SITANGGANG membawa ke 6 anaknya untuk tidur dirumah tetangga;

- Kemudian pagi harinya sekira pukul 06.30 Wib Saksi korban MENRIDA SITANGGANG bersama ke-6 anaknya kembali kerumahnya dan melihat Terdakwa sedang tertidur didalam kamar, kemudian Saksi korban MENRIDA SITANGGANG mengantarkan anaknya yang paling kecil ke gereja setelah itu kembali kerumah dan bersama putrinya yang bernama PUTRI SITEPU sarapan pagi, kemudian tiba-tiba Terdakwa bangun dari tidur dan keluar dari dalam kamar lalu bertanya kepada Saksi PUTRI SITEPU "dimana kalian tidur tadi malam" lalu dijawab Saksi PUTRI SILAEN "gak mau aku kasih tau sama bapak" mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung menampar wajah Saksi PUTRI SITEPU sebanyak 1 (satu) kali dan melihat hal tersebut Saksi MENRIDA SITANGGANG membawa putrinya keluar dari rumah menuju halaman depan namun tidak berapa lama kemudian Saksi MENRIDA SITANGGANG melihat Terdakwa berdiri di depan pintu samping sambil memegang 1 (satu) bilah parang dan langsung melemparkan parang tersebut kearah Saksi MENRIDA SITANGGANG namun parang tersebut tidak kena. Setelah itu MENRIDA SITANGGANG melihat Terdakwa mencari-cari batu dihalaman rumah melihat hal tersebut Saksi korban MENRIDA SITANGGANG menarik tangan Saksi PUTRI SITEPU untuk mengajaknya lari, namun belum sempat menghindari tiba-tiba Terdakwa melempar batu kearah Saksi korban MENRIDA SITANGGANG dan Saksi korban MENRIDA SITANGGANG merasakan 1 (satu) buah batu sudah mendarat dikening sebelah kiri Saksi korban MENRIDA SITANGGANG, lalu Saksi korban MENRIDA SITANGGANG memegang kening sebelah kirinya sudah mengeluarkan darah, kemudian Saksi korban MENRIDA SITANGGANG dan Saksi PUTRI SITEPU langsung berlari kerumah salah tetangga yaitu Saksi NETTI PANJAITAN kemudian Saksi Opung Cahaya Napitupulu yang juga ikut melihat kepala Saksi korban MENRIDA SITANGGANG berdarah langsung mengambil sepeda motor dan langsung membawa Saksi korban MENRIDA SITANGGANG ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Porsea;
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban MENRIDA SITANGGANG mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kiri sehingga harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 010/445/VER/RSU/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Hottua T.H. Ambarita selaku dokter pada RSUD Porsea, dengan hasil pemeriksaan :

- Wajah : Dijumpai luka diatas pelipis dengan ukuran $\pm 0,5$ cm x 3 cm
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan Luar : Dijumpai luka diatas pelipis dengan ukuran $\pm 0,5$ cm x 3 cm, yang diduga akibat trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir tertanggal 11 April 2017 Nomor. Reg.Perkara:PDM-01/Euh.2/PORSEA/03/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARLINDUNGAN SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa PARLINDUNGAN SITEPU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja berwarna biru bercak darah dibagian dada; Dikembalikan kepada Saksi korban MENRIDA SITANGGANG;
 - 1 (satu) bilah parang; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 April 2017 Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN.Blg, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARLINDUNGAN SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja berwarna biru bercak darah dibagian dada;
Dikembalikan kepada Saksi korban MENRIDA SITANGGANG;
 - 1 (satu) bilah parang;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh HOTMAN SINAGA, SH Panitera Muda Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 27 April 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN.Blg, tanggal 26 April 2017;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh LAOS MARTUA SIANTURI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige bahwa pada 12 Mei 2017 permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa;
3. Memori Banding tanpa tanggal, bulan Mei 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 9 Mei 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 19 Mei 2017
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Mei 2017 Nomor: W2.U.18.641/HN.01.10/5/2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 11 April 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Mei 2017 s/d tanggal 23 Mei 2017 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan terhadap terdakwa PARLINDUNGAN SITEPU tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang lain yang ingin melakukan perbuatan pidana yang sama maupun membuat jera pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa PARLINDUNGAN SITEPU untuk tidak dapat mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai Pengadilan ulangan akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding tersebut tetapi juga berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN.Blg, tanggal 26 April 2017 beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya mengenai hukuman pidana penjara yang dijatuhkan dan merupakan ulangan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka menurut Pengadilan Tinggi Medan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah dipandang tepat dan adil serta telah mempertimbangkan kepentingan terdakwa maupun saksi korban sehingga telah memenuhi tujuan pemidanaan dari segi edukatif, Korektif, Preventif maupun Represif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN.Blg, tanggal 26 April 2017 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa melebihi lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 April 2017 Nomor: 72/Pid.Sus/2017/PN.Blg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **Rabu**, tanggal **19 JULI 2017** oleh kami: **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SUKANDAR, SH, MH** dan **SUMARTONO, SH, M.Hum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 319/PID/2017/PT MDN tanggal 17 Mei 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS**, tanggal **27 JULI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BHINEKA PUTRA GINTING, SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa; .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **AHMAD SUKANDAR, SH, MH** **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH, MH**

ttd

2. **SUMARTONO, SH, M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BHINEKA PUTRA GINTING, SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)